



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Yuli Yanto Bin Endi
2. Tempat lahir : ASAM KAMAL
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Asam Kamal Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Prov. Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aris Yuli Yanto Bin Endi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS YULI YANTO Bin ENDI terbukti secara syah melakukan tindak pidana **mengalihkan, yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMF349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARIS YULI YANTO Bin ENDI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Nomor : 023/KPM/IV/2021 tanggal 13 April 2021 antara kreditur PT.BPR Citra dana Mandiri dengan debitur atas nama Aris Yuli Yanto,
 - b. 1 (satu) akta notaris Nomor 78 tanggal 15 April 2021 yang dibuat notaris Eka Sari Taherah, SH, MKn berkedudukan di Lampung,
 - c. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : 00068807.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 pemberi fidusia Aris Yuli Yanto dan penerima fidusia PT BPR Citra Dana Mandiri.
 - d. 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit, yang di tanda tangani SITI NURHOLIPAH dan ARIS YULI YANTO di Sukadana tanggal 7 April 2021.
 - e. 1 (satu) lembar surat peringatan I kepada saudara Aris Yuli

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto dari PT BPR CITRA MANDIRI tanggal 10 Desember 2021

f. 1 (satu) lembar surat peringatan II kepada saudara Aris Yuli

Yanto dari PT BPR CITRA MANDIRI tanggal 17 Desember 2021

g. 1 (satu) lembar surat peringatan III kepada saudara Aris Yuli

Yanto dari PT BPR CITRA MANDIRI tanggal 22 Desember 2021.

h. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 Truck tahun pembuatan 2000 warna kuning kombinasi Nopol BE 8064 PH Noka : HMFE349EYR012780 Nosin 4D4-0X2781 atas nama Toto Prayitno

Dikembalikan kepada PT BPR CITRA MANDIRI melalui saksi Arif Hidayat Pratama.

4. Menetapkan agar terdakwa ARIS YULI YANTO Bin ENDI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali seluruh perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARIS YULI YANTO Bin ENDI pada hari Kamis tanggal 13 April 2021 sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di PT. BPR CITRA DANA MANDIRI yang berada di Jalan Pangeran Antasari Perumahan Villa Citra Blok RC No 2 Rt.004 Rw 001 Kelurahan jagabaya III Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April di tahun 2021, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan , yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis pada tanggal 13 April 2021 terdakwa mengajukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan ke PT. BPR CITRA DANA MANDIRI yang berada di Jalan Pangerar Antasari Perumahan Villa Citra Blok RC No 2 Rt.004 Rw 001 Kelurahan jagabaya II Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMF349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO, selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bahwa setelah pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI menerima kelengkapan dokumen pemohon berupa : Foto copi KTP calon debitur suami dan istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dan foto copi BPKB serta STNK pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI (saksi Agung Ariyantoni Dawuh, S.Kom), langsung melakukan pengecekan B.I Cheking dan hasilnya direkomendasikan untuk dilanjutkan survey setelah itu saya Agung Ariyantoni menghubungi terdakwa ARIS YULI YANTO melalui Telepon untuk memastikan kebenaran atas pengajuan pembiayaan tersebut, setelah saksi Agung Ariyantoni menghubungi terdakwa ARIS YULI YANTO dengan tujuan memberitahukan bahwa saksi Agung Ariyantoni dan saksi NUGRAHA ROBBY akan melakukan survey usaha dan pengecekan jaminan.

Bahwa Sekira bulan April 2021 pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI melakukan survey kerumah terdakwa ARIS YULI YANTO bahwa menurut terdakwa ARIS YULI YANTO dirinya ingin membeli mobil truck dengan meminta bantuan pembiayaan BANK CITRA, **selain itu terdakwa ARIS YULI YANTO mengatakan bahwa mobil itu akan dipergunakan untuk usaha jasa angkut yang akan menunjang pembayarar angsuran setiap bulannya ke BANK CITRA.-**

Bahwa pengajuan pembiayaan yang terdakwa ARIS YULI YANTO ajukan disetujui oleh PT BPR CITRA DANA MANDIRI sehingga di pada tanggal 13 April 2021 terdakwa ARIS YULI YANTO (selaku Pemberi Fidusia) terikat perjanjian kredit dengan PT. BPR CITRA DANA MANDIRI atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMF349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781 atas nama TOTO PRAYITNO, selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran sebanyak 15 kali dan sejak dari bulan Oktober 2022 terdakwa ARIS YULI YANTO tidak lagi melakukan pembayarar angsuran ke PT BPR CITRA DANA MANDIRI.

Bahwa ketika pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI untuk melakukan penagihar kerumah terdakwa ARIS YULI YANTO dan terhadap kendaraan objek jaminan fidusia telah dikuasai oleh sdr. YANI (DPO) warga Pakuan Aji Kab. Lampung Timur

Bahwa tidak ada persetujuan secara tertulis dari pihak PT. BPR CITRA DANA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI sehubungan dengan sdr. YANI yang menguasai 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMF349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO tersebut Akibat perbuatan terdakwa ARIS YULI YANTO Bin ENDI, pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa ARIS YULI YANTO Bin ENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIS YULI YANTO Bin ENDI pada hari Kamis tanggal 13 April 2021 sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di PT. BPR CITRA DANA MANDIRI yang berada di Jalan Pangeran Antasari Perumahan Villa Citra Blok RC No 2 Rt.004 Rw 001 Kelurahan jagabaya III Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April di tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis pada tanggal 13 April 2021 terdakwa mengajukan pembiayaan ke PT. BPR CITRA DANA MANDIRI yang berada di Jalan Pangeran Antasari Perumahan Villa Citra Blok RC No 2 Rt.004 Rw 001 Kelurahan jagabaya II Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMF349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO, selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bahwa setelah pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI menerima kelengkapan dokumen pemohon berupa : Foto copi KTP calon debitur suami dan istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dan foto copi BPKB serta STNK pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI (saksi Agung Ariyantoni Dawuh, S.Kom) langsung melakukan pengecekan B.I Cheking dan hasilnya direkomendasikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan survey setelah itu saya Agung Ariyantoni menghubungi terdakwa ARIS YULI YANTO melalui Telepon untuk memastikan kebenaran atas pengajuan pembiayaan tersebut, setelah saksi Agung Ariyantoni menghubungi terdakwa ARIS YULI YANTO dengan tujuan memberitahukan bahwa saksi Agung Ariyantoni dan saksi NUGRAHA ROBBY akan melakukan survey usaha dan pengecekan jaminan.

Bahwa Sekira bulan April 2021 pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI melakukan survey kerumah terdakwa ARIS YULI YANTO bahwa menurut terdakwa ARIS YULI YANTO dirinya ingin membeli mobil truck dengan meminta bantuan pembiaayaan BANK CITRA, selain itu terdakwa ARIS YULI YANTO mengatakan bahwa mobil itu akan dipergunakan untuk usaha jasa angkut yang akan menunjang pembayarar angsuran setiap bulannya ke BANK CITRA.-

Bahwa pengajuan pembiayaan yang terdakwa ARIS YULI YANTO ajukan disetujui oleh PT BPR CITRA DANA MANDIRI sehingga di pada tanggal 13 April 2021 terdakwa ARIS YULI YANTO (selaku Pemberi Fidusia) terikat perjanjian kredit dengan PT. BPR CITRA DANA MANDIRI atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMF349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781 atas nama TOTO PRAYITNO, selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran sebanyak 15 kali dan sejak dari bular Oktober 2022 terdakwa ARIS YULI YANTO tidak lagi melakukan pembayarar angsuran ke PT BPR CITRA DANA MANDIRI.

Bahwa ketika pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI melakukan penagihar kerumah terdakwa ARIS YULI YANTO dan ternyata terhadap kendaraan objek jaminan fidusia telah dikuasai oleh sdr. YANI (DPO) warga Pakuan Aji Kab Lampung Timur

Bahwa tidak ada persetujuan secara tertulis dari pihak PT. BPR CITRA DANA MANDIRI sehubungan peralihan kepemilikan dari terdakwa dengan sdr. YANI (DPO) yang menguasai 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka MHMF349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNC tersebut

Akibat perbuatan terdakwa ARIS YULI YANTO Bin ENDI , pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa ARIS YULI YANTO Bin ENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fidusia-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sebagai berikut:

1. Saksi Arif Hidayat Pratama:

- Bahwa benar Saksi selaku karyawan di PT. BPR CITRA DANA MANDIRI sejak bulan November 2011 sampai dengan saat ini dan saksi diberikan jabatan selaku Remedial yang bertugas untuk melakukan penagihan serta mengangani permasalahan debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan saksi juga diberikan kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan adanya peristiwa pidana yang dialami oleh perusahaan
- Bahwa benar Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2021 (Perjanjian kredit Nomor : 023/KPM/IV/2021) di Jl. Pangeran Antasari, Perumahan Villa Citra Blok. RC No.2 RT.004 RW.001 Kel. Jagabaya III Kec.
- Bahwa benar Yang menjadi korban atas peristiwa tersebut diatas adalah PT. BPR CITRA DANA MANDIRI yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Perumahan Villa Citra Blok. RC No.2 RT.004 RW.001 Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar Yang melakukannya adalah terdakwa **ARIS YULI YANTO (selaku Pemberi Fidusia)** yang beralamat di Dusun Asam Kamal Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Prov. Lampung.
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah **1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMFE349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO.**
- Bahwa benar , pada tanggal 13 April 2021 terdakwa ARIS YULI YANTO (selaku Pemberi Fidusia) terikat perjanjian kredit dengan PT. BPR CITRA DANA MANDIRI atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMFE349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO, selama 36 (tiga puluh enam) bulan akan tetapi sdr.



ARIS YULI YANTO hanya melakukan pembayaran sebanyak 15 kali dan dari bulan Oktober 2022 terdakwa ARIS YULI YANTO tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sampai dengan saat peristiwa ini dilaporkan kemudian saya diminta perusahaan untuk melakukan penagihan kerumah sdr. ARIS YULI YANTO dan hasilnya bahwa benar terhadap kendaraan objek jaminan fidusia telah dikuasai oleh sdr. YANI warga Pakuan Aji Kab. Lampung Timur dan menurut informasi bahwa dari awal pengajuan tersebut hanya atas nama ARIS YULI YANTO saja.

2. Saksi Johan Bramanta

- Bahwa benar Saksi selaku karyawan di PT. BPR CITRA DANA MANDIRI sejak bulan November 2021 sampai dengan saat ini dan saksi diberikan jabatan selaku Remedial yang bertugas untuk melakukan penagihan serta mengangani permasalahan debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan saksi juga diberikan kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan adanya peristiwa pidana yang dialami oleh perusahaan
- Bahwa benar Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2021 (Perjanjian kredit Nomor : 023/KPM/IV/2021) di Jl. Pangeran Antasari, Perumahan Villa Citra Blok. RC No.2 RT.004 RW.001 Kel. Jagabaya III Kec.
- Bahwa benar Yang menjadi korban atas peristiwa tersebut diatas adalah PT. BPR CITRA DANA MANDIRI yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Perumahan Villa Citra Blok. RC No.2 RT.004 RW.001 Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar Yang melakukannya adalah terdakwa **ARIS YULI YANTO (selaku Pemberi Fidusia)** yang beralamat di Dusun Asam Kamal Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sukadana Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Prov. Lampung.
- Bahwa benar dari awal PT. BPR CITRA DANA MANDIRI tidak pernah mengetahui jika terdakwa ARIS YULI YANTO mengajukan permohonan pembiayaan hanya menggunakan atas nama, karena dalam prosesnya semua kelengkapan seperti KTP, Kartu Keluarga atas nama ARIS YULI YANTO dan pada saat dilakukan survey kendaraan berada dirumah orang tua ARIS YULI YANTO
- Bahwa benar PT. BPR CITRA DANA MANDIRI tidak akan menyetujui permohonan pembiayaan tersebut jika hanya atas nama, karna akan menjadi permasalahan dikemudian hari pada saat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunggakan dalam proses pembayaran angsuran, dimana debitur akan merasa tidak terima pada saat dilakukan penagihan angsuran karena objek tidak dikuasai olehnya melainkan dikuasai pemilik yang sebenarnya.

- Bahwa benar PT. BPR CITRA DANA MANDIRI tidak pernah memberikan persetujuan secara tertulis kepada terdakwa ARIS YULI YANTO (selaku pemberi fidusia) untuk mengalihkan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMFE349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO kepada pihak lain
- Bahwa barang yang menjadi objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMFE349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO.

3. Saksi Agung Ariyantoni Dawuh, S.Kom

- Bahwa benar Saksi selaku karyawan di PT. BPR CITRA DANA MANDIRI sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan saat ini dan saksi diberikan jabatan selaku Analis / Appraisal yang bertugas untuk melakukan survey dan verifikasi usaha dan jaminan calon konsumen.
- Bahwa benar saksi tidak mengenalnya, akan tetapi mengetahui bahwa terdakwa ARIS YULI YANTO adalah debitur di PT. BPR CITRA DANA MANDIRI dimana sejak **pada tanggal 13 April 2021 sdr. ARIS YULI YANTO** (selaku Pemberi Fidusia) terikat perjanjian kredit dengan PT. BPR CITRA DANA MANDIRI atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMFE349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO, selama 36 (tiga puluh enam) bulan akan tetapi sdr. ARIS YULI YANTO hanya melakukan pembayaran sebanyak 15 kali dan dari bulan Oktober 2022 terdakwa ARIS YULI YANTO tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sampai dengan saat peristiwa ini dilaporkan
- Bahwa benar terdakwa ARIS YULI YANTO telah memenuhi persyaratan yang diminta perusahaan yaitu berupa : Foto copi KTP calon debitur suami dan istri, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan foto copi BPKB serta STNK

- Bahwa benar hasil survey saksi dan sdr. NUGRAHA ROBBY bahwa tidak ada informasi yang negatif, saat itu kami juga bertemu dengan bapak terdakwa ARIS YULI YANTO bernama ENDI dimana kendaraan saat dilakukan pengecekan berada di rumah sdr. ENDI
- Bahwa benar tidak pernah terdakwa ARIS YULI YANTO mengatakan bahwa dirinya hanya dipergunakan sebagai atas nama saja, karena jika terdakwa ARIS YULI YANTO mengatakan demikian maka perusahaan tidak akan menyetujui permohonan kredit yang diajukan.

4. Saksi Faizar Rahman

- Bahwa benar Saksi selaku Direktur Bisnis Perseroan di PT. BPR CITRA DANA MANDIRI yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Perumahan Vila Citra Blok RC No 2 Bandar Lampung.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika terdakwa terdakwa mengajukan pembiayaan ke PT. BPR CITRA DANA MANDIRI yang berada di Jalan Pangeran Antasari Perumahan Villa Citra Blok RC No 2 Rt.004 Rw 001 Kelurahan jagabaya III Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMFE349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO, selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- Bahwa benar terdakwa baru melakukan pembayaran sebanyak 15 kali dan sejak dari bulan Oktober 2022 tidak lagi melakukan pembayaran angsuran ke PT BPR CITRA DANA MANDIRI.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari karyawan saksi yang bernama Arif Hidayat Pratama yang telah kami beri kuasa untuk melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis pada tanggal 13 April 2021 terdakwa mengajukan pembiayaan ke PT. BPR CITRA DANA MANDIRI yang berada di Jalan Pangeran Antasari Perumahan Villa Citra Blok RC No 2 Rt.004 Rw 001 Kelurahan jagabaya III Kecamatan Way halim Kota

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMFE349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO, selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

- Bahwa benar setelah pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI menerima kelengkapan dokumen pemohon berupa : Foto copi KTP calon debitur suami dan istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dan foto copi BPKB serta STNK,
- Bahwa benar pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI langsung melakukan pengecekan B.I Cheking dan hasilnya direkomendasikan untuk dilanjutkan survey setelah terdakwa ARIS YULI YANTO dihubungi melalui Telepon untuk memastikan kebenaran atas pengajuan pembiayaan tersebut, pihak PT BPR Citra Dana Mandiri menghubungi terdakwa ARIS YULI YANTO dengan tujuan memberitahukan bahwa saksi Agung Ariyantoni dan saksi NUGRAHA ROBBY akan melakukan survey usaha dan pengecekan jaminan.
- Bahwa benar Sekira bulan April 2021 pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI melakukan survey kerumah terdakwa ARIS YULI YANTO bahwa menurut terdakwa ARIS YULI YANTO dirinya ingin membeli mobil truck dengan meminta bantuan pembiayaan BANK CITRA, selain itu terdakwa ARIS YULI YANTO mengatakan bahwa mobil itu akan dipergunakan untuk usaha jasa angkut yang akan menunjang pembayaran angsuran setiap bulannya ke BANK CITRA.-
- Bahwa terdakwa hanya digunakan Namanya saja untuk membantu Yani (DPO) dalam pengajuan pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH dan yang melakukan pembayaran sebanyak 15 kali dan sejak dari bulan Oktober 2022 adalah saudara Yani (DPO) setelah itu saudara Yani tidak lagi melakukan pembayaran angsuran ke PT BPR CITRA DANA MANDIRI.
- Bahwa ketika pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI melakukan penagihan kerumah terdakwa ARIS YULI YANTO terhadap kendaraan objek jaminan fidusia memang dikuasai oleh sdr. YANI (DPO) warga Pakuan Aji Kab. Lampung Timur
- Bahwa benar tidak ada persetujuan secara tertulis dari pihak PT. BPR CITRA DANA MANDIRI sehubungan peralihan kepemilikan dari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sdr. YANI (DPO) yang menguasai 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMFE349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Nomor : 023/KPM/IV/2021 tanggal 13 April 2021 antara kreditur PT.BPR Citra dana Mandiri dengan debitur atas nama Aris Yuli Yanto,
- b. 1 (satu) akta notaris Nomor 78 tanggal 15 April 2021 yang dibuat notaris Eka Sari Taherah, SH, MKn berkedudukan di Lampung,
- c. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : 00068807.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 pemberi fidusia Aris Yuli Yanto dan penerima fidusia PT BPR Citra Dana Mandiri.
- d. 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit, yang di tanda tangani SITI NURHOLIPAH dan ARIS YULI YANTO di Sukadana tanggal 7 April 2021.
- e. 1 (satu) lembar surat peringatan I kepada saudara Aris Yuli Yanto dari PT BPR CITRA MANDIRI tanggal 10 Desember 2021
- f. 1 (satu) lembar surat peringatan II kepada saudara Aris Yuli Yanto dari PT BPR CITRA MANDIRI tanggal 17 Desember 2021
- g. 1 (satu) lembar surat peringatan III kepada saudara Aris Yuli Yanto dari PT BPR CITRA MANDIRI tanggal 22 Desember 2021.
- h. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 Truck tahun pembuatan 2000 warna kuning kombinasi Nopol BE 8064 PH Noka : HMFE349EYR012780 Nosin 4D4-0X2781 atas nama Toto Prayitno

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah maka dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI menerima kelengkapan dokumen pemohon berupa : Foto copi KTP

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon debitur suami dan istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dan foto copi BPKB serta STNK,

- Bahwa benar pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI langsung melakukan pengecekan B.I Cheking dan hasilnya direkomendasikan untuk dilanjutkan survey setelah terdakwa ARIS YULI YANTO dihubungi melalui Telepon untuk memastikan kebenaran atas pengajuan pembiayaan tersebut, pihak PT BPR Citra Dana Mandiri menghubungi terdakwa ARIS YULI YANTO dengan tujuan memberitahukan bahwa saksi Agung Ariyantoni dan saksi NUGRAHA ROBBY akan melakukan survey usaha dan pengecekan jaminan.
- Bahwa benar Sekira bulan April 2021 pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI melakukan survey kerumah terdakwa ARIS YULI YANTO bahwa menurut terdakwa ARIS YULI YANTO dirinya ingin membeli mobil truck dengan meminta bantuan pembiayaan BANK CITRA, selain itu terdakwa ARIS YULI YANTO mengatakan bahwa mobil itu akan dipergunakan untuk usaha jasa angkut yang akan menunjang pembayaran angsuran setiap bulannya ke BANK CITRA.-
- Bahwa terdakwa hanya digunakan Namanya saja untuk membantu Yani (DPO) dalam pengajuan pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH dan yang melakukan pembayaran sebanyak 15 kali dan sejak dari bulan Oktober 2022 adalah saudara Yani (DPO) setelah itu saudara Yani tidak lagi melakukan pembayaran angsuran ke PT BPR CITRA DANA MANDIRI.
- Bahwa ketika pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI melakukan penagihan kerumah terdakwa ARIS YULI YANTO terhadap kendaraan objek jaminan fidusia memang dikuasai oleh sdr. YANI (DPO) warga Pakuan Aji Kab. Lampung Timur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:***

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dapat bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya serta terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri. Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah **terpenuhi**.

2. Unsur “Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah diduga mengalihkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMFE349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Kamis pada tanggal 13 April 2021 terdakwa mengajukan pembiayaan ke PT. BPR CITRA DANA MANDIRI yang berada di Jalan Pangeran Antasari Perumahan Villa Citra Blok RC No 2 Rt.004 Rw 001 Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung atas pembiayaan 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMFE349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO, selama 36 (tiga puluh enam) bulan, ketika pihak PT BPR CITRA DANA MANDIRI melakukan penagihan kerumah terdakwa ARIS YULI YANTO, dikarenakan pembayaran baru dilakukan sebanyak 15 kali dan sejak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan Oktober 2022 terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran ke PT BPR CITRA DANA MANDIRI, terhadap kendaraan objek jaminan fidusia, ternyata 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH sudah dikuasai oleh sdr. YANI (DPO) warga Pakuan Aji Kab. Lampung Timur dan tidak ada persetujuan secara tertulis dari pihak PT. BPR CITRA DANA MANDIRI sehubungan peralihan kepemilikan dari terdakwa ke sdr. YANI (DPO) yang menguasai 1 (satu) Unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 TRUCK, tahun pembuatan 2000, warna kuning kombinasi, No.Pol : BE 8064 PH, Nomor Rangka : MHMF349EYR012780, Nomor Mesin : 4D34-0X2781, atas nama TOTO PRAYITNO tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **Unsur mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusiaini telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan terdakwa telah pula di pertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi salah satu unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukum pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Nomor : 023/KPM/IV/2021 tanggal 13 April 2021 antara kreditur PT.BPR

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra dana Mandiri dengan debitur atas nama Aris Yuli Yanto,

- b. 1 (satu) akta notaris Nomor 78 tanggal 15 April 2021 yang dibuat notaris Eka Sari Taherah, SH, MKn berkedudukan di Lampung,
- c. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : 00068807.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 pemberi fidusia Aris Yuli Yanto dan penerima fidusia PT BPR Citra Dana Mandiri.
- d. 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit, yang di tanda tangani SITI NURHOLIPAH dan ARIS YULI YANTO di Sukadana tanggal 7 April 2021.
- e. 1 (satu) lembar surat peringatan I kepada saudara Aris Yuli Yanto dari PT BPR CITRA MANDIRI tanggal 10 Desember 2021
- f. 1 (satu) lembar surat peringatan II kepada saudara Aris Yuli Yanto dari PT BPR CITRA MANDIRI tanggal 17 Desember 2021
- g. 1 (satu) lembar surat peringatan III kepada saudara Aris Yuli Yanto dari PT BPR CITRA MANDIRI tanggal 22 Desember 2021.
- h. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 Truck tahun pembuatan 2000 warna kuning kombinasi Nopol BE 8064 PH Noka : HMF349EYR012780 Nosin 4D4-0X2781 atas nama Toto Prayitno

Telah disita dari Saksi Arif Hidayat Pratama dan terhadap barang bukti sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara a quo maka terhadap barang bukti diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada PT BPR CITRA MANDIRI melalui saksi Arif Hidayat Pratama;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, telah pula dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang meberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT BPR CITRA MANDIRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- *Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka cukup beralasan hukum jika Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 UU RI No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARIS YULI YANTO Bin ENDI terbukti secara syah melakukan tindak pidana mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARIS YULI YANTO Bin ENDI dengan pidana penjara selama 8 **(delapan) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Nomor : 023/KPM/IV/2021 tanggal 13 April 2021 antara kreditur PT.BPR Citra Dana Mandiri dengan debitur atas nama Aris Yuli Yanto,
 - b. 1 (satu) akta notaris Nomor 78 tanggal 15 April 2021 yang dibuat notaris Eka Sari Taherah, SH, MKn berkedudukan di Lampung,
 - c. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : 00068807.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 pemberi fidusia Aris Yuli Yanto dan penerima fidusia PT BPR Citra Dana Mandiri.
 - d. 1 (satu) lembar formulir permohonan kredit, yang di tanda tangani SITI NURHOLIPAH dan ARIS YULI YANTO di Sukadana tanggal 7 April 2021.
 - e. 1 (satu) lembar surat peringatan I kepada saudara Aris Yuli Yanto dari PT BPR CITRA MANDIRI tanggal 10 Desember 2021
 - f. 1 (satu) lembar surat peringatan II kepada saudara Aris Yuli Yanto dari PT BPR CITRA MANDIRI tanggal 17 Desember 2021
 - g. 1 (satu) lembar surat peringatan III kepada saudara Aris Yuli Yanto dari PT BPR CITRA MANDIRI tanggal 22 Desember 2021.
 - h. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi FE 349 Truck tahun pembuatan 2000 warna kuning kombinasi Nopol BE 8064 PH Noka : HMFE349EYR012780 Nosin 4D4-0X2781 atas nama Toto Prayitno**Dikembalikan kepada PT BPR CITRA MANDIRI melalui saksi Arif Hidayat Pratama.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa ARIS YULI YANTO Bin ENDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Diana Puspitasari, S.H., M.H.